



## PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini secara elektronik (*elitisasi*), dalam perkara Cerai Talak antara :

**FIRZAL DAQIQIL MA. S.H. Bin MUSTAMID ABUCHOER**, umur 30 tahun, lahir pada tanggal 07 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, bertempat tinggal di Blok Rancang RT. 001 RW. 002 Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUMARSONO, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUMARSONO, SH., & REKAN" yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 119 Blok Tukbonan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 219/Kuasa/XI/2022/PA.Mn, tertanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

*melawan*

**INGGRID ERNESIA BINTI AGUS LIPUR SUADI**, umur 33 tahun, lahir pada tanggal 30 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan

Hlm. 1 dari hlm. 101 Putusan Nomor Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Indra Giri No. 30 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun,  
sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Dan telah memeriksa, serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak secara tertulis melalui suratnya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Register : 391/Pdt.G/2022/PA.Mn. tanggal 14 November 2022 dengan mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1438 H, Yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/95/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih selama 2 tahun dan pada tahun 2019 karena Pemohon diterima sebagai CPNS di kota Cirebon sehingga Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Cirebon, sedangkan Termohon masih tetap bekerja dan tinggal di Yogyakarta dan baru pada bulan Januari 2020 Termohon tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di di Blok Rancang

Hlm. 2 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 002 Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena ketidakadanya kesepahaman pikiran antara Pemohon dengan Termohon dan juga Termohon menunjukkan sikap yang kurang suka kepada Ibu Pemohon bahkan kalau Pemohon menasehati Termohon agar menghormati Ibu Pemohon selaku orang tua justru Termohon tidak terima dan marah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 yang mana Termohon dijemput oleh adik kandung dan adik Iparnya untuk pulang ke Madiun, selanjutnya bersama Pemohon, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Indra Giri No. 30 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun hingga sekarang, sehingga sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa pada saat Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Madiun Termohon masih membawa ATM yang berisi gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hingga sekarang ATM tersebut masih dalam penguasaan Termohon;
8. Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sulit untuk melakukan komunikasi dengan Termohon karena nomor Handphone Pemohon di blokir oleh Termohon dan hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan nomor Handphone Pemohon juga masih diblokir;

Hlm. 3 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak mungkin bisa terwujud;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 472.2/Kep.175-BKPSDM/2022, Tanggal 21 September 2022;
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Memberi izin kepada Pemohon (FIRZAL DAQIQIL MA. SH. Bin MUSTAMID ABUCHOER) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (INGGRID ERNESIA Binti AGUS LIPUR SUADI) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Hlm. 4 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama **SUMARSONO, S.H., M.H.** Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan Nomor Register: 219/Kuasa/XI/2022/PA.Mn, tertanggal 14 November 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa atas permintaan Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada *Aplikasi E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Mediator bernama **NUR CHOTIMAH., S.H.I. M.H.**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan kesepakatan Para Pihak berperkara;

Bahwa, dalam laporannya bertanggal 28 November 2022, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Pemohon dan

Hlm. 5 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 21 November 2022 dan tanggal 28 November 2022, dan Mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu terkait dengan hak pengasuhan anak, kedua pihak bersepakat bahwa hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon dengan hak akses kepada Termohon untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang nya;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil seluruhnya, selanjutnya Hakim meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Hakim membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calender*) penetapan tentang pembacaan gugatan, jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Asli Surat Izin Cerai Nomor : 472.2/Kep. 175-BKPSDM/2022, yang diterbitkan oleh an Wali Kota Cirebon / Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Cirebon, tanggal 20 September 2022;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan atas permohonan tersebut;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus berisi gugatan rekonvensi yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi jawaban Termohon tertanggal 08 Desember 2022 sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar;
3. Bahwa posita poin 5 dan 6, semuanya tidak benar:
  - a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Yogyakarta selama kurang lebih 2 tahun. Pada saat itu Termohon bekerja sebagai tulang punggung keluarga karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak, namun sejak Pemohon diterima sebagai CPNS di Cirebon, Termohon diminta untuk berhenti bekerja dan ikut Pemohon tinggal di Kota Cirebon bersama-sama dengan ibu Pemohon. Termohon awalnya menolak karena pada tanggal 27 Agustus 2019 Pemohon pernah terbukti berselingkuh dengan rekan kerjanya di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Hal ini telah diakui oleh Pemohon dan diketahui oleh orang tua Termohon, serta ibu Pemohon. Selain itu Termohon juga mengetahui sifat dari ibu Pemohon yang sangat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut membuat Termohon selalu berpikir ulang untuk hidup satu atap dengan ibu Pemohon. Namun atas desakan terus-menerus dari Pemohon dan Pemohon berjanji akan berkomunikasi dengan ibunya supaya tidak mencampuri urusan rumah tangga dan berjanji segera membeli rumah agar dapat tinggal terpisah dengan ibunya, akhirnya Termohon berhenti bekerja dan ikut Pemohon ke Cirebon;
  - b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak Pemohon pindah ke Cirebon tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 7 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip, masalah ekonomi dan terlalu banyak campur tangan ibu Pemohon. Pada saat Termohon hamil, kondisi kehamilan Termohon mengalami kendala yaitu berat janin tidak bertambah sehingga memerlukan biaya lebih untuk mendapatkan perawatan, pada saat itu Pemohon tidak menggubris permintaan Termohon untuk membantu menyokong biaya selama kehamilan. Selain itu, pada saat Pemohon ditanya oleh Termohon mengenai biaya persalinan dan perlengkapan bayi, Pemohon juga tidak membantu mencari jalan keluar dari biaya-biaya tersebut dan selalu mengatakan bahwa Termohon memiliki gaji yang besar sehingga semua kebutuhan pasti bisa Termohon penuhi sendiri. Melihat sikap apatis dari Pemohon, akhirnya Termohon memutuskan untuk menjual tabungan emas yang dimiliki oleh Termohon dan diantarkan oleh adik Termohon;

- c. Bahwa pada setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Cirebon, Pemohon pernah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara mendorong Termohon secara kasar hingga terbentur dinding saat menggendong anak Termohon yang saat itu baru berusia 1 tahun sehingga kemudian Termohon berlari ke jalan dan bertemu dengan tante Pemohon dengan kondisi anak Termohon dan Termohon menangis ketakutan. Sejak saat itu Termohon merasa tidak mendapatkan rasa aman dan tenang seperti yang selayaknya didapatkan seorang istri. Termohon sudah berkali-kali mengajak Pemohon untuk mendiskusikan bersama mengenai permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama konflik yang terjadi antara Termohon dan ibu Pemohon. Namun Pemohon tidak pernah mempertemukan Termohon dan ibu Pemohon untuk berdiskusi bersama. Termohon juga menyarankan Pemohon untuk bertemu dengan Psikolog guna mendiskusikan permasalahan yang ada dirumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon selalu menolak dengan alasan biaya ke Psikolog sangat mahal dan berjanji akan memperbaiki sikapnya. Namun pada kenyataannya sikap Pemohon tidak pernah ada yang berubah dan pertengkaran semakin sering terjadi;

Hlm. 8 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2021 merupakan puncak keretakan rumah tangga antara Permohon dan Termohon. Hubungan antara Termohon dan Pemohon pada saat itu baik-baik saja. Alasan Termohon meminta izin pulang pada tanggal 27 Februari 2021 karena Termohon sudah 1 tahun lebih tidak menjenguk orangtuanya. Akhirnya Termohon diizinkan pulang oleh Pemohon dan ibu Pemohon. Termohon pulang ke Madiun diantarkan oleh Pemohon, adik kandung Termohon dan adik ipar Termohon;
  - e. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 merupakan puncak keretakan rumah tangga. Pemohon datang ke Madiun untuk bertemu dengan Termohon. Pemohon mengemukakan keinginannya untuk berpisah karena Pemohon merasa bahagia dan bebas melakukan apa saja saat tidak ada Termohon dan anak Termohon di Cirebon. Pada saat itu Termohon menjawab bahwa tidak ingin berpisah dan masih berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
  - f. Sejak berbeda kota, Pemohon tidak pernah menengok anak Termohon dan Pemohon yang berada di Madiun. Bahkan saat mediasi dengan Pemohon tanggal 28 November 2022 lalu, Termohon dan keluarga besar Termohon sangat berharap Pemohon mau menjenguk anaknya. Namun Pemohon tidak datang menjenguk. Pemohon terakhir kali bertemu anaknya tanggal 22 Mei 2021.
4. Bahwa posita 7 tidak sepenuhnya benar. Saat Termohon tinggal di Cirebon, Pemohon dan Termohon memiliki keinginan untuk membeli rumah yang sudah jadi. Namun ibu Pemohon dan Pemohon memiliki keinginan yang berbeda dengan Termohon, keduanya ingin membangun rumah baru. Pemohon diminta oleh ibu Pemohon untuk membangun rumah yang sertifikatnya pada saat itu masih atas nama ibu Pemohon. Pemohon kemudian mendesak Termohon untuk menandatangani hutang di Bank BJB sejumlah sekitar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk membangun rumah diatas tanah tersebut. Hutang dengan nominal tersebut dibayar melalui sistem potong gaji oleh bendahara kantor selama kurun

Hlm. 9 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 tahun. Pemohon berjanji kepada Termohon bahwa jika saat rumahnya selesai dibangun nanti, sertifikat rumah akan diatas namakan Pemohon. Pada saat itu Termohon tidak setuju dengan permintaan tersebut, mengingat jumlah hutang yang cukup besar yakni 2/3 gaji Pemohon akan terpotong oleh Bank BJB akibat dari hutang tersebut. Namun, karena desakan dari ibu Pemohon dan Pemohon serta untuk menghindari sikap yang kurang menyenangkan dari ibu Pemohon dan pertengkaran dengan Pemohon, akhirnya Termohon terpaksa menandatangani akad hutang di Bank BJB sekitar bulan Agustus 2020 dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa sisa 1/3 gaji Pemohon harus dikelola oleh Termohon. Bahwa ATM yang yang seharusnya berisi 1/3 gaji Pemohon memang benar dibawa oleh Termohon, namun kenyataannya sisa dana yang terdapat dari rekening Pemohon tidak selalu sejumlah 1/3 sisa gaji yang seharusnya ada di rekening tersebut. Hal ini dikarenakan Pemohon memiliki akses atas layanan *Mobile Banking* dan digunakan untuk kepentingan Pemohon pribadi sedangkan Termohon hanya menerima sisa uang yang ada di rekening Pemohon tersebut;

5. Bahwa posita 8-9 tidak sepenuhnya benar. Bahwa dari lubuk hati yang paling dalam Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sejak muncul keinginan bercerai dari Pemohon, Termohon selalu mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* untuk mengingatkan kembali perjalanan rumah tangga dan menyadarkan kembali bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dan berharap Pemohon berfikir ulang supaya berkenan untuk menurunkan ego dan mau bersama-sama memperbaiki rumah tangga, namun Pemohon selalu menolak ajakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan meminta ke Termohon untuk jangan menjadikan anak sebagai alasan untuk tidak bercerai. Termohon juga berupaya menghubungi ibu Pemohon, namun respon dari ibu Pemohon tidak baik. Orang tua Termohon sudah meminta untuk bertemu dengan keluarga besar Pemohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Namun, hingga saat ini Pemohon bersama-sama dengan keluarga besar Pemohon

Hlm. 10 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada yang datang berupaya untuk berdiskusi secara kekeluargaan. Segala upaya komunikasi yang baik telah dilakukan oleh Termohon dan keluarga Termohon, namun selalu terjadi penolakan dari Pemohon. Sehingga untuk menghindari pertengkaran yang tidak ada habisnya, Termohon menutup akses komunikasi tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 Pemohon datang seorang diri ke rumah orang tua Termohon dan menyatakan didepan kedua orang tua Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mengurus anak dan istrinya karena Pemohon ingin hidup bebas dan bahagia. Semua percakapan pada hari tersebut direkam oleh Termohon. Dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab, tega menelantarkan dan meninggalkan anak istrinya demi kesenangannya sendiri.

### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan seorang anak yang bernama Anne Sophie Zaline, lahir di Madiun tanggal 23 Agustus 2019, umur 3 tahun, terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut dan hal ini telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam hasil mediasi tanggal 28 November 2021 ditandatangani oleh para Pihak dan diketahui oleh Mediator;

Hlm. 11 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Nafkah untuk anak, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi pria dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, ditentukan pada Pasal 8 yaitu “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya” dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak ASN, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan langsung oleh bendahara gaji kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
- c. Nafkah untuk mantan istri, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi pria dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil ditentukan pada Pasal 8 yaitu “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan

Hlm. 12 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak ASN, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penghidupan mantan istri dibayarkan langsung oleh bendahara gaji kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- d. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- e. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan seorang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Untuk nafkah anak, mantan istri, iddah, dan mut'ah dikirimkan ke rekening Penggugat Rekonvensi :

Nama : Ingrid Ernesia  
Nama Bank : Bank Mandiri  
Nomor Rekening : 1710009990048

- f. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada Agustus 2020 bersepakat untuk membangun rumah kediaman bersama dengan ukuran 75,5m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Ridwan  
Selatan : Jl. Bugenvil  
Barat : Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)  
Timur : Jl. Bugenvil 2

Hlm. 13 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada saat itu, bangunan rumah telah selesai dibangun dan diisi dengan perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432. 500. 000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah)). Sehingga rumah dan perabot rumah tangga tersebut dianggap sebagai harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/ mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anne Sophie Zaline, Perempuan, lahir di Madiun tanggal 23 Agustus 2019, umur 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan langsung oleh bendahara gaji di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

**Hlm. 14 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk mantan istri sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
8. Menyatakan bangunan rumah kediaman bersama dengan ukuran 75,5m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Griya Caraka Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Rumah Bapak Ridwan
Selatan	: Jl. Bugenvil
Barat	: Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)
Timur	: Jl. Bugenvil 2

Pada saat itu, bangunan rumah telah selesai dibangun dan diisi dengan perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua bagian sama besar atas harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2f tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon yang dimuat pada poin 3, Pemohon menanggapi sebagai berikut :

##### **Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf a :**

- 2.1. Dalil Termohon yang pada pokoknya mendalilkan Termohon selaku tulang punggung keluarga.

Bahwa dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Yogyakarta, Pemohon tetap bekerja dan mendapat upah sesuai upah minimum Kota Yogyakarta dan upah tersebut digunakan oleh Pemohon untuk menafkahi Termohon selaku isteri Pemohon;

Hlm. 16 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



Selanjutnya dalil Termohon yang pada pokoknya mendalilkan “sejak Pemohon diterima sebagai CPNS di Cirebon, Termohon diminta untuk berhenti bekerja dan ikut Pemohon tinggal di Cirebon bersama-sama dengan Ibu Pemohon. Termohon awalnya menolak karena pada tanggal 27 Agustus 2019 Pemohon pernah terbukti selingkuh dengan rekan kerjanya di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, hal ini telah ....”

Bahwa dalil Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon kurang taat terhadap Pemohon selaku suaminya, seharusnya Termohon sebagai seorang isteri akan mentaati apa yang dikehendaki Pemohon selaku suaminya apalagi Pemohon meminta Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Cirebon. Dan terkait dengan Pemohon pernah terbukti selingkuh sebenarnya itu hanyalah merupakan bentuk cemburu yang berlebihan dari Termohon begitu juga terkait Ibu Pemohon yang menurut Termohon sangat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah merupakan hal yang tidak benar karena menurut Pemohon Ibu Pemohon sangat menyayangi Pemohon selaku anak satu-satunya begitu juga Ibu Pemohon juga sangat menyayangi Termohon dan juga cucunya, dan walaupun Termohon merasa Ibu Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon itu adalah merupakan pikiran negative yang timbul dari diri Termohon saja, sebagai contoh pada waktu Termohon ingin belanja kebutuhan rumah tangga Ibu Pemohon meginformasikan untuk membeli misalkan di Toko A, karena di toko A harganya lebih murah dibandingkan di toko lain, dan saran dari Ibu Pemohon ini ditanggapi lain oleh Termohon, sebagai bentuk campur tangan dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

**Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf b :**

2.2. Bahwa dalil Jawaban Termohon yang dimuat pada Poin 3 huruf b yang mana Termohon membenarkan bahwa kehidupan rumah

**Hlm. 17 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menurut Pemohon sebagaimana yang dimuat pada Surat Permohonan Cerai Talak poin 5 perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena ketidakhadanya kesepakatan pikiran antara Pemohon dengan Termohon dan juga Termohon menunjukkan sikap yang kurang suka kepada Ibu Pemohon bahkan kalau Pemohon menasehati Termohon agar menghormati Ibu Pemohon selaku orang tua justru Termohon tidak terima dan marah; Dan selanjutnya terkait dalil jawaban Termohon lainnya yang juga dimuat pada poin 3 huruf b, yang pada pokoknya Termohon mendalilkan "Pemohon tidak menggubris permintaan Termohon untuk membantu menyokong dana biaya persalinan dan perlengkapan bayi,....." bahwa dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar karena pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai CPNS dengan gaji antara Rp. 1.700.000,- hingga Rp. 1.800.000,- perbulan dan setiap bulannya Pemohon hanya mengambil antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- untuk biaya hidup di Cirebon selebihnya untuk Termohon yang waktu itu Termohon masih tinggal di Yogyakarta, selanjutnya mengenai dalil Termohon yang mendalilkan Termohon menjual tabungan emas yang dimiliki Termohon dalam hal ini Pemohon tidak mengetahuinya;

**Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf c :**

2.3. Bahwa terkait dengan konflik yang terjadi antar Termohon dengan Ibu Pemohon seharusnya dapat dihindari seandainya Termohon selaku menantu dari Ibu Pemohon dapat bersikap sopan santun dan menghargai Ibu Pemohon dan membuang jauh-jauh rasa ketidaksukaan Termohon kepada Ibu Pemohon, namun hal ini tidak dapat dilakukan Termohon sehingga konflik terus berlanjut bahkan Termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan Termohon kepada Ibu Pemohon, sehingga kalau Termohon tidak mau merubah sikap Termohon kepada Ibu

**Hlm. 18 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



Pemohon, konsultasi dengan Psikolog juga akan sia-sia, karena akar masalah yang sebenarnya ada pada diri Termohon sendiri;

**Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf d**

2.4. Bahwa Pemohon masih bertetap pada Surat Permohonan Cerai Talak semula bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 karena pada malam hari sebelum Termohon pulang ke Madiun, Termohon mengucapkan kepada Pemohon bahwa ini saat yang tepat untuk bercerai karena mumpung Termohon pulang ke Madiun, ucapkan cerai dari Termohon yang demikian sudah seperti diujung lidah gampang sekali diucapkan tanpa melihat upaya dari Pemohon dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang suami;

**Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf e**

2.5. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2021 Pemohon datang ke Madiun untuk menengok anak dan bertemu Termohon, dan mengingat Termohon tidak mau berubah serta mengingat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

**Dalil Jawaban Termohon Poin 3 huruf f**

2.6. Bahwa benar setelah mediasi antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Kota Madiun, Pemohon tidak mampir ke rumah Termohon untuk menjenguk anak, hal ini Pemohon lakukan karena kondisi yang belum memungkinkan;

3. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon pada poin 4 Pemohon menanggapi sebagai berikut :

**Hutang Di bank BJB**

3.1. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di BJB sejumlah Rp. 360.000.000,- tetapi yang benar Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di BJB sejumlah Rp. 230.000.000,-

**Hlm. 19 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa pinjaman dengan total Rp. 230.000.000,- adalah merupakan pinjaman dengan 2 kali kredit masing masing sebesar Rp. 188.000.000,- dan 42.000.00,- pada tanggal yang sama yakni tanggal 09 September 2020;

3.3. Bahwa dari total hutang sebesar Rp. Rp. 230.000.000,- setelah dikurangi biaya administari dan provisi yang diterima Pemohon dan Termohon adalah sebesar Rp. 217.000.000,-

3.4. Bahwa uang hasil pinjaman sebesar Rp. 217.000.000,- digunakan untuk membangun rumah diatas tanah orang tua Pemohon;-

3.5. Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Pemohon dan Termohon adalah sebesar Rp. 3.647.517,- x 120 Bulan, dengan cara potong gaji melalui bendahara tempat kerja Pemohon;

3.6. Bahwa sisa angsuran terhitung bulan Desember 2022 adalah 93 kali angsuran/bulan atau Rp. 3.647.517,- x 93 = 339.219.081,-

## Rincian Gaji Pemohon

3.7. Bahwa berdasarkan Rincian Pembayaran Gaji atas nama Pemohon pada Dinas Tenaga kerja Kota Cirebon terhitung tiga bulan terakhir yakni bulan September 2022 s/d Nopember 2022, Jumlah Gaji Pemohon adalah Rp. 5.272.500,- dikurangi jumlah potongan Rp. 4.201.363,- sehingga jumlah gaji Pemohon Rp. 1.071.137,- ditambah tunjangan kinerja yang tidak masuk kedalam Rincian Daftar Gaji sebesar Rp. 1.227.400,- sehingga gaji yang diterima Pemohon pada setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.499.900,-

3.8. Bahwa jumlah Gaji yang diterima Pemohon sebesar Rp. 6.499.900,- tersebut setelah dikurangi potongan-potongan termasuk potongan angsuran hutang bank BJB adalah sebesar Rp. 4.201.363,- sehingga gaji bersih yang diteri Pemohon adalah sebesar Rp. 2.298.537,-

Hlm. 20 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Bahwa terhadap gaji yang diterima Pemohon sebesar Rp. 2.298.537,- Pemohon pada setiap bulannya mengambil antara Rp. 200.000,- s/d 250.000,- untuk bensin sisanya untuk Termohon;
4. Bahwa terhadap dalil Termohon yang dimuat pada Poin 5 tidak sepenuhnya benar karena Termohon tidak selalu mengirimkan pesan tetapi hanya beberapa kali saja. Selama hidup bersama dengan Termohon, Pemohon sudah merasa cukup dengan kekerasan verbal dari Termohon yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya;
5. Bahwa selanjutnya dalil Termohon pada poin 6 Pemohon membenarkannya pada tanggal 22 Mei 2021 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan benar pada saat itu Pemohon berdalih dengan alasan hidup bahagia karena Pemohon tidak sampai hati menyampaikan kepada orang tua Termohon atas kelakuan Termohon kepada Pemohon dan Ibu Pemohon;

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi, semula Pemohon dalam Konvensi menolak semua dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang diuraikan pada poin 2 yang menuntut :
- 3.1. **Hak Asuh Anak**, bahwa terkait dengan hak asuh anak atas anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagaimana hasil mediasi tanggal 28 Nopember 2022;

Hlm. 21 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. **Hak Nafkah untuk anak**, bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bahkan merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk memberi nafkah anak kepada anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya, dan berdasarkan Rincian Pembayaran Gaji antara bulan September 2022 s/d Bulan Nopember 2022 gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.071.137,- ditambah tunjangan kinerja Rp. 1.227.400,- jadi gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.298.537,- Bahwa oleh karena gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 2.298.537,- patut dan layak kiranya kalau Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

3.3. **Nafkah Mantan Isteri**, Bahwa oleh karena pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan, dan juga dalam hukum Islam, kewajiban mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan hanya terbatas pada nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat rekonvensi tidak berkewajiban untuk memberi nafkan kepada mantan Isteri;

3.4. **Nafkah Iddah**, terhadap nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun mohon agar

Hlm. 22 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



disesuaikan dengan penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya dan oleh karena gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 2.298.537,- patut dan layak kiranya kalau Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.5. **Nafkah Mut'ah**, terhadap nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya dan oleh karena gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 2.298.537,- patut dan layak kiranya kalau Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3.6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi :

- a. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat membangun rumah seluas 76.5 M2 bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi seluas 75.5 M2;]
- b. Bahwa benar rumah tersebut dibangun diatas tanah Ibu Tergugat Rekonvensi yang pembangunannya berasal dari hutang Bank BJB dan setelah dipotong biaya administrasi dan provisi hutang BJB yang diterima adalah Rp. 217.000.000,-
- c. Bahwa pembangunan rumah tersebut telah menghabiskan dana Rp. 372.500.000,- yang uangnya berasal dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 217.000.000,- sisanya sebesar Rp. 155.500.000,- milik Ibu Tergugat Rekonvensi;
- d. Bahwa sisa hutang di Bank BJB per bulan Nopember 2022 adalah Rp. 3.647.517,- x 93 = Rp. 339.219.081,- layak dan patut

Hlm. 23 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dinyatakan sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FIRZAL DAQIQIL MA. SH. Bin MUSTAMID ABUCHOER) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (INGGRID ERNESIA Binti AGUS LIPUR SUADI) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh/Hak Hadhanah atas anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
  - Nafkah Iddah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan sisa angsuran bank BJB Rp. 3.647.517,- x 93 angsuran = Rp. 339.219.081,- adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 24 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** tertanggal 15 Desember 2022, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi

- a. Bahwa pernyataan replik Pemohon poin 2.1 menyatakan bahwa Termohon bukan tulang punggung keluarga adalah tidak benar. Termohon merupakan tulang punggung keluarga. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, gaji Pemohon sekitar Rp. Rp 1.600.000 - Rp. 1.800.000, dengan rincian pengeluaran rutin sebagai berikut: biaya kontrakan yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon per bulannya yaitu Rp. 1.100.000, biaya listrik Rp. 200.000 per bulan, Pemohon meminta sekitar Rp. 400.000 untuk kebutuhan pribadinya, sisa dari gaji Pemohon hanya sekitar Rp. 100.000 setiap bulan. Biaya makan, pemeriksaan kehamilan dan kebutuhan bayi, dan biaya tidak terduga lainnya semua dipenuhi oleh Termohon menggunakan gaji Termohon. Termohon berusaha berjualan kosmetik secara *online* supaya tetap dapat mempertahankan kondisi perekonomian dalam rumah tangga. Bahwa pernah disampaikan sebuah nasihat dari orangtua Termohon pada saat pernikahan antara Termohon dan Pemohon yang berpesan bahwa "Cobaan seorang istri adalah disaat suaminya tidak memiliki apa-apa, dan cobaan seorang suami adalah saat dia telah memiliki segalanya". Kesulitan ekonomi yang dialami

Hlm. 25 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam awal berumah tangga Pemohon ini dianggap sebagai cobaan oleh Termohon. Termohon tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu disaat keadaan ekonomi dalam rumah tangganya kesulitan dan mencari jalan keluar supaya masalah perekonomian dalam rumah tangga dapat teratasi;

b. Bahwa pada saat Termohon melaporkan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon kepada kedua orang tua Termohon dan ibu Pemohon, Pemohon menangis dan bersimpuh didepan kedua orang tua Termohon dan mengakui perselingkuhan yang telah terjadi antara Pemohon dengan teman kerja Pemohon di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Pada saat itu Termohon sangat marah dan ingin berpisah dengan Pemohon, namun kedua orang tua Termohon menasehati dan mendamaikan Termohon supaya menarik keinginan buruk tersebut. Bahwa dalam berumah tangga akan selalu ada masalah dan harus berbesar hati menerima kekurangan pasangan dan mau bersama-sama memperbaikinya. Melihat Pemohon saat itu sepertinya sudah bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya maka Termohon mengurungkan niat tersebut;

2. Bahwa pernyataan replik Pemohon poin 2.2 adalah tidak benar. Pada saat Pemohon menjalani diklat CPNS di Cirebon, adik kandung Termohon diminta untuk tinggal bersama dengan Termohon karena pada saat itu Termohon sedang hamil. Bahwa tidak benar jika Pemohon berdalil tidak mengetahui Termohon menjual tabungan emas yang dimiliki oleh Termohon. Pemohon mengetahui persis kejadian tersebut karena sebelum Termohon minta diantarkan menjual tabungan emas yang dimiliki oleh Termohon, adik Termohon menghubungi Pemohon dan bertanya kepada Pemohon dimana letak tanggung jawab Pemohon selaku suami dari kakaknya yang lepas tangan dan tidak berupaya apapun saat Termohon butuh biaya selama kehamilan dan menjelang persalinan Termohon. Adik Termohon selalu mengkomunikasikan

Hlm. 26 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kehamilan Termohon ke Pemohon karena adik Termohonlah yang selalu mengantar Termohon periksa kondisi kehamilan;

3. Bahwa pernyataan replik Pemohon poin 2.3 adalah tidak benar. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini hanya didiamkan begitu saja oleh Pemohon dan tidak pernah dicarikan jalan keluar. Saat terjadi konflik antara Termohon dan ibu Pemohon, Termohon memberikan saran agar mereka mencari rumah kontrakan agar dapat hidup mandiri, tentram dan meredakan konflik, Namun Pemohon menolak dan beralasan bahwa nanti permasalahan akan reda dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, masalah semakin ditumpuk dan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar. Termohon meminta pada Pemohon untuk memusyawarahkan bertiga antara ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon, namun Pemohon selalu menolak dengan alasan yang sama, yaitu nanti masalah yang terjadi akan reda dengan sendirinya. Melihat tidak adanya upaya dari tangan Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, Termohon berniat baik untuk mengajak Pemohon ke Psikolog Pernikahan karena Termohon merasa tidak ada jalan keluar dan Pemohon selalu menolak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Ajakan Termohon untuk menemui Psikolog Pernikahan dengan harapan akan ada masukan dari Psikolog Pernikahan yang dapat membantu membuka pandangan dan diharapkan ada jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi selama ini daripada hanya menumpuk masalah dan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki masalah yang terjadi;
4. Bahwa tidak benar dalil replik 2.4 Pemohon yang menyatakan "Pada bulan Maret 2021, pada malam hari sebelum Termohon pulang ke Madiun, Termohon mengucapkan kepada Pemohon bahwa ini saat yang tepat untuk bercerai karena mumpung Termohon pulang ke Madiun...". Seperti yang sudah Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi, bahwa alasan Termohon meminta izin pulang pada bulan Maret 2021 karena Termohon sudah 1 tahun lebih tidak menjenguk orangtuanya. Bahwa tidak benar Pemohon telah memenuhi

Hlm. 27 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai seorang suami. Kewajiban seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon? Pada kenyataannya Pemohon setiap pagi jika dititipi anak oleh Termohon selalu mengeluh capek. Saat sore hari pulang dari kantor, Pemohon biasanya langsung tidur dan bangun saat Maghrib. Lalu pada malam hari Pemohon sering begadang hingga dini hari karena Pemohon kecanduan bermain *game online*. Selain itu, Pemohon selalu bersikap acuh atas semua konflik yang terjadi diantara Termohon dan ibu Pemohon, Pemohon tidak pernah melakukan apapun untuk menengahi ataupun memediasi antara Termohon dan ibu Pemohon. Termohon juga telah menyampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonsiliasi bahwa Pemohon malah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Termohon. Pemohon sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan ketenangan batin yang seharusnya didapatkan seorang istri;

5. Pada pernyataan replik Pemohon poin 2.5 Pemohon berdalil "... dan mengingat Termohon **tidak mau berubah**, serta mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus-menerus...". Jelas saja Termohon tidak mau berubah, karena permintaan Pemohon adalah bercerai. Pemohon menyatakan ingin hidup bebas dan bahagia tanpa ada anak dan istrinya, sedangkan Termohon ingin mempertahankan pernikahannya. Bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, Termohon masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi dihadiri oleh kedua orangtua Pemohon. Mengingat pernikahan adalah menyatukan kedua keluarga, maka jika ada permasalahan dalam pernikahan tersebut hendaknya didiskusikan oleh dua keluarga pula. Namun hingga saat ini tidak ada sikap jantan yang dilakukan oleh Pemohon membawa keluarganya ke Madiun untuk bertemu langsung dengan keluarga Termohon;
6. Dari pernyataan replik Pemohon poin 2.6 tentang tidak menjenguk anaknya karena kondisi yang belum memungkinkan telah membuktikan

**Hlm. 28 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



bahwa Pemohon selama ini sudah menelantarkan dan tidak bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Anak Termohon dan Pemohon sering menanyakan dimana ayahnya, mengapa ayahnya tidak ada bersamanya dan kapan ia dapat bertemu ayahnya. Seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua seumur hidupnya;

7. a. Bahwa pada saat Termohon menyatakan hutang Pemohon dan Termohon di Bank BJB sebesar Rp. 360.000.000 sebelum mengetahui informasi detail mengenai akad hutang dengan kata lain Termohon melakukan perhitungan secara kasar dari jumlah potongan yang ada di slip gaji Pemohon. Pemohon tidak pernah membagikan dokumen mengenai akad hutang tersebut. Termohon harus mencari informasi ke Bank BJB dan Bendahara gaji Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mengenai detail jumlah pinjaman, potongan-potongan gaji, dan gaji bersih Pemohon. Informasi yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon hanya jumlah gaji bersih yang diterima oleh Pemohon dan juga besaran potongan yang dilakukan akibat hutang tersebut yaitu gaji Pemohon akan dipotong sebesar Rp. 3.600.000 selama 5 tahun pertama, dan potongan sebesar Rp. 2.600.000 pada 5 tahun berikutnya. Termohon yang minim informasi terkait detail potongan akibat hutang yang telah dilakukan Pemohon, Termohon memperkirakan jumlah total hutang yang dibayarkan kebank BJB adalah sekitar Rp. 360.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020 – 2025 :  $\text{Rp. } 3.600.000 \times 60 \text{ angsuran} = \text{Rp. } 216.000.000$
- 2) Tahun 2025 - 2030 :  $\text{Rp. } 2.600.000 \times 60 \text{ angsuran} = \text{Rp. } 156.000.000$

Setelah berkonsultasi dengan pihak bank dan juga bendahara gaji, berdasarkan pada dokumen akad hutang bahwa **total hutang** Pemohon adalah **Rp. 230.000.000**, bukan **Rp. 217.000.000** seperti yang dicantumkan pada pernyataan replik Pemohon poin 3.3;

**Hlm. 29 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



b. Bahwa dalam replik Pemohon poin 3.5 betul total jangka waktu angsuran adalah selama 120 bulan. Namun jumlah angsuran yang harus dibayarkan **bukan Rp. 3.647.517 x 120 bulan**, melainkan menggunakan rincian sebagai berikut:

1) **Bulan September Tahun 2020 – Bulan September Tahun 2025** : Rp. 3.647.517 x 60 bulan = **Rp. 218.851.020**

2) **Bulan Oktober Tahun 2025 – Bulan September Tahun 2030**:  
Rp. 2.697.254 x 60 bulan = **Rp. 161.835.240**

c. Bahwa dalam replik Pemohon poin 3.6 tidak benar bahwa sisa angsuran sejumlah Rp. 3.647.517 x 93 bulan = **Rp. 339.219.081**, **melainkan Rp. 282.203.301** dengan rincian sebagai berikut:

1) Rp. 3.647.517 x 33 bulan = Rp. 120.368.061

2) Rp. 2.697.254 x 60 bulan = Rp. 161.835.240

d. Bahwa dalam replik Pemohon poin 3.8 mengenai jumlah gaji bersih Pemohon hanya dihitung dan dijelaskan menggunakan jumlah potongan saat ini. Padahal jumlah potongan akibat hutang di Bank BJB akan turun di tahun 2025 dan akan lunas dalam tahun 2030. Tabel dibawah ini adalah penjelasan mengenai periode angsuran Bank BJB, gaji dan tunjangan Pemohon, jumlah angsuran untuk Bank BJB per bulan dan perkiraan gaji bersih Pemohon:

Periode Angsuran Bank BJB	Gaji & Tunjangan	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah angsuran BJB per bulan	Perkiraan gaji bersih (Gaji dan tunjangan + TPP - Angsuran)
Sep 2020 – Sep 2025 (60 bulan)	Rp. 5.272.500*	Rp. 1.227.400	Rp. 3.647.517 (Rp 2.697.254 + 950.263)	Rp. 2.852.382

Hlm. 30 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



Okt 2025 – Sep 2030 (60 bulan)	Rp. 5.272.500*	Rp. 1.227.400	Rp. 2.697.254	Rp. 3.802.646
---	-------------------	------------------	---------------	------------------

Tabel 1.1 Simulasi gaji bersih yang diterima Pemohon akibat hutang di Bank BJB

Tabel diatas hanyalah perkiraan yang dilakukan atas dasar bukti potongan akibat hutang di Bank BJB. Pemohon yang bekerja sebagai ASN tentu saja akan mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain dalam peridoe waktu tertentu, sehingga **gaji bersih** yang diterima Pemohon **nominalnya** bisa **lebih tinggi** dari perkiraan tabel diatas;

- e. Bahwa replik Pemohon tentang rincian gaji poin 3.7 sampai dengan 3.9 pada intinya, nafkah yang diterima oleh Termohon jumlahnya tidak sebesar Rp. 2.298.537 dikurangi Rp 200.000 sampai dengai Rp. 250.000 seperti yang dikatakan oleh Pemohon. Kenyataannya dalam ATM tersebut hanya disisakan sesuka hati Pemohon, karena Pemohon memiliki akses *mobile banking* dan bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, sedangkan Termohon harus menuju ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo dan penarikan dana, dimana dana di ATM tersebut disisakan sesuai kehendak hati Pemohon;
8. Bahwa dalam replik Pemohon poin 4 yang disampaikan Pemohon, Termohon menegaskan kembali bahwa sejak muncul keinginan bercerai dari Pemohon, Termohon selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik melalui *WhatsApp* untuk mengingat kembali perjalanan rumah tangga dan menyadarkan kembali bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dan berharap Pemohon mempertimbangkan kembali keputusannya dan mau bersama-sama memperbaiki rumah tangga, namun Pemohon selalu menolak ajakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan meminta ke Termohon untuk jangan menjadikan anak sebagai alasan untuk tidak bercerai. Adik-adik

Hlm. 31 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



Termohon dan kedua orang tua Termohon pernah menelfon Pemohon menanyakan kapan Termohon bisa diantar pulang ke Cirebon namun **Pemohon menjawab bahwa Termohon dan anaknya sudah tidak ada tempat lagi di Cirebon.** Menanggapi pernyataan Pemohon tersebut, kedua orangtua Termohon menafsirkan bahwa Termohon dan anaknya sudah diusir dari rumah Pemohon. Dari peristiwa tersebut keluarga besar Termohon menyimpulkan bahwa sudah tidak ada niat baik dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga;

9. Bahwa dalam replik Pemohon poin 5 yang disampaikan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon ingin hidup bahagia sudah menjadi bukti bahwa Pemohon bukan sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Pemohon lari dari permasalahan, tidak mau menerima masukan untuk memperbaiki masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik jika Pemohon mau terbuka dan mau menurunkan sikap egoisnya. Pemohon telah tega menelantarkan anak dan istrinya tanpa mau berusaha apapun.

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa mengenai hak asuh telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam hasil mediasi tanggal 28 November 2021 ditandatangani oleh para Pihak dan diketahui oleh Mediator.
2. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mengemukakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, ditentukan pada Pasal 8 yaitu **“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”** dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara

Hlm. 32 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak ASN, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi. Pada saat mediasi tanggal 28 November 2022, Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa hanya **mampu memberikan nafkah anak Rp. 1.000.000**, namun oleh mediator dan Penggugat Rekonvensi disarankan untuk menaikkan kembali. Sedangkan pada replik Tergugat Rekonvensi nafkah anak yang mampu diberikan malah **turun** menjadi **Rp. 800.000** per bulan sampai umur 21 tahun atau dapat mampu berdiri sendiri. Nominal Rp. 800.000 per bulan sampai dengan umur 21 tahun atau dapat mampu berdiri sendiri dinilai **sangat tidak layak** dan padahal Penggugat Rekonvensi selama ini tidak bekerja. Apabila Penggugat Rekonvensi kembali bekerja maka akan membutuhkan biaya pengasuhan anak dan usia anak memasuki masa sekolah yang membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memberikan nafkah anak dengan alasan jumlah potongan gaji yang besar, padahal potongan tersebut nilainya akan turun dalam 3 tahun kedepan dan lunas dalam 7 tahun kedepan. Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai ASN memiliki pekerjaan tetap dan selalu ada kenaikan gaji serta tunjangan-tunjangan. Hal tersebut dinilai tidak masuk akal dan alasan untuk menghindari kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang layak dan sesuai Peraturan Pemerintah. Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi yaitu meminta kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan langsung oleh bendahara gaji kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.

3. Bahwa mengenai nafkah mantan istri, Penggugat Rekonvensi mengemukakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

Hlm. 33 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, ditentukan pada Pasal 8 yaitu **“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”** dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak ASN, maka **Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi**. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 **bukanlah sekedar penertiban untuk ASN belaka tetapi demi merealisasikan jaminan keadilan bagi istri yg diceraikan**. Selain itu alasan Penggugat Rekonvensi menuntut haknya mendapatkan nafkah mantan istri karena saat Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja (*resign*) dan ikut Tergugat Rekonvensi pindah ke Cirebon, Tergugat Rekonvensi berjanji mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak. Saat ini Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap dan harus membiayai kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak. Tergugat Rekonvensi berusaha lepas tanggung jawab dan melupakan usaha Penggugat Rekonvensi yang berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga saat Tergugat Rekonvensi masih belum bekerja sebagai ASN. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi yaitu meminta kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah mantan istri sebesar 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi atau sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan langsung oleh bendahara gaji kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

Hlm. 34 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



4. a. Bahwa pernyataan dalam replik Tergugat Rekonvensi poin 3.6 (a) mengenai **kesepakatan membangun rumah kediaman bersama telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi**. Rumah yang terletak di Perumahan Griya Caraka, Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Ridwan  
Selatan : Jl. Bugenvil  
Barat : Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)  
Timur : Jl. Bugenvil 2

**Sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan rumah tersebut sebagai harta bersama.**

- b. Bahwa pernyataan dalam replik Tergugat Rekonvensi poin 3.6 (c) bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta ibu Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sejumlah Rp 155.500.000 untuk pembangunan rumah kediaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan bahwa ibu Tergugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sebanyak Rp 155.500.000 untuk membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Karena merasa ikut mengeluarkan biaya dalam membangun rumah, hal ini menjadikan ibu Pemohon merasa memiliki kendali atas rumah tersebut sehingga banyak campur tangan dan menyebabkan konflik dalam rumah tangga semakin berkepanjangan;
- c. Bahwa dalam replik Tergugat Rekonvensi poin 3.6 (d) mengenai hutang bersama dirasa tidak benar, sisa angsuran bukanlah Rp.  $3.647.517 \times 93 \text{ bulan} = \text{Rp. } 339.219.081$ , melainkan **Rp. 282.203.301** dengan rincian sebagai berikut:

**Hlm. 35 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



1) Rp. 3.647.517 x 33 bulan = Rp. 120.368.061

2) Rp. 2.697.254 x 60 bulan = Rp. 161.835.240

Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah mantan istri, nafkah iddah dan nafkah mu'tah dengan alasan gajinya sudah habis dipotong angsuran bank BJB. Hutang tersebut bertujuan untuk membuat kediaman/rumah bersama, namun kenyataannya Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa menempati rumah bersama tersebut saat ini. **Pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran angsuran Bank BJB dirasa Penggugat Rekonvensi sudah sesuai, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab atas hutang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan hutang bersama dirasa tidak diperlukan.** Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membagi dua bagian sama besar atas harta bersama yaitu rumah dan isi perabotan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirasa adil demi kepentingan kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kedepannya, sehingga kiranya Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi atau apabila berpendapat lain memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula, seperti: Hak asuh anak, Nafkah Anak, Nafkah Mantan Istri, Nafkah Iddah, Nafkah Mu'tah dan penetapan rumah sebagai harta bersama, menghukum dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama senilai Rp.216.250.000 (dua ratus

Hlm. 36 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang tidak mampu, bekerja sebagai ASN dengan penghasilan tetap dan selalu mengalami kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan.

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak dan mengesampingkan jawaban Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan tertanggal berupa:

## 1. SURAT

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0413/95/IX/2017 Tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Hlm. 37 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Firzal Daqiqil Ma. Nomor 3209350705920005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 472.2/Kep.175-BKSDM/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
- 1.4. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji atas Nama Firzal Daqiqil MA, S.H. bulan September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4/ TR.1;
- 1.5. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji atas Nama Firzal Daqiqil MA, S.H. bulan Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5 / TR. 2;
- 1.6. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji atas Nama Firzal Daqiqil MA, S.H. bulan Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 / TR. 3;
- 1.7. Fotokopi Perjanjian Kredit bjb Kredit Guna Bhakti Nomor 827/PK-KGB/KON-CRB/2020 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 / TR. 4;
- 1.8. Fotokopi Perjanjian Kredit bjb Kredit Guna Bhakti Nomor 828/PK-KGB/KON-CRB/2020 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan

Hlm. 38 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 / TR. 5;

1.9. Fotokopi Tagihan Kredit atas nama Firzal Daqiqil MA., atas Perjanjian Kredit Nomor 827/PK-KGB/KON-CRB/2020, bulan November 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9/ TR.6;

1.10. Fotokopi Tagihan Kredit atas nama Firzal Daqiqil MA., atas Perjanjian Kredit Nomor 828/PK-KGB/KON-CRB/2020, bulan November 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 / TR.7;

Bukti-bukti surat (P.4), (P.5), dan (P.6) yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk membuktikan Penghasilan Pemohon, terkait gugatan Rekonpensi Termohon;

Bukti-bukti (P.7), (P.8), (P.9), dan (P.10), yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk membuktikan adanya pinjaman / hutang bank yang dibebankan kepada gaji Pemohon, terkait dengan bantahan gugatan Rekonpensi dari Termohon .

Bahwa Bukti (P.4), (P.5), dan (P.6) serta (P.7), (P.8), (P.9), dan (P.10), terkait dengan bantahan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

## **2. SAKSI-SAKSI**

**2.1. Uswatun Hasanatun binti H. Zaenuri Aly**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Blok Rancang No.28 RT.01 RW.02, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hlm. 39 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 September 2017 di Madiun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Yogyakarta kemudian pada tahun 2019, Pemohon pulang ke Cirebon karena diterima bekerja sebagai PNS di Cirebon sedangkan Termohon dan anak masih tinggal di Yogyakarta, baru pada tahun 2020, Termohon dan anak ikut pindah ke Cirebon dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cirebon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bisa menyesuaikan diri tinggal bersama dengan saksi sebagai mertua sebab Termohon kurang suka kepada saksi sebagai mertuanya dan apabila diberi nasehat oleh Pemohon maupun saksi sering marah-marah dan tidak terima, selain itu Pemohon dan Termohon sering kali beda pendapat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Hlm. 40 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Cirebon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Madiun bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah mengunjungi Termohon dan anaknya pada bulan Mei 2021 untuk mengajak rukun tetapi tidak berhasil, kemudian pada bulan Juni 2021, Pemohon datang lagi ke rumah orangtua Termohon untuk menyerahkan Termohon kepada orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya karena atm gaji Pemohon masih dibawa oleh Termohon sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya tetapi setiap bulan Pemohon masih menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, atas izin Hakim, kuasa hukum Pemohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahuinya. Pemohon mempunyai hutang di Bank BJB Cirebon sebesar Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang tersebut sudah ada 26 (dua puluh enam) kali angsuran. Jumlah angsurannya sekitar Rp

Hlm. 41 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) an dan Rp 900.00,00 (sembilan ratus ribu rupiah) an;

- Bahwa saksi mengetahui, hutang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah yang akan ditempati oleh Pemohon dan Termohon diatas tanah milik saksi ;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut menghabiskan dana sejumlah Rp 327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi oleh Pemohon diberi uang sejumlah Rp 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sesuai dengan jumlah hutang Pemohon tersebut, kekurangan dana pembangunan rumah saksi yang menutupnya;
- Bahwa awalnya saat Termohon pindah ke Cirebon, Termohon mengatakan ingin mempunyai rumah sendiri tetapi karena mencari rumah jadi tidak ada maka Pemohon memutuskan untuk membangun rumah bersama Pemohon dan Termohon diatas tanah milik saksi atas persetujuan saksi dan mereka setuju;

Bahwa, atas kesempatan bertanya yang diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan cukup ;

**2.2. Ais Nursobah binti Jubaedi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini No.14 RT.002 RW.004, Desa Karang Mulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 September 2017 di Madiun;

Hlm. 42 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Yogyakarta kemudian pada awal tahun 2020 tinggal bersama di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun pindah ke Cirebon tahun 2020, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan Termohon mendiamkan ibu Pemohon saat ada acara keluarga;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang cocok dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari curhatan Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Cirebon dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Madiun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi tetapi hanya tentang masalah anak melalui video call Pemohon dengan anak saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Disnaker Cirebon tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang ke Madiun untuk menjenguk anak, dan masih memberi nafkah untuk Termohon dan

Hlm. 43 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak karena menurut cerita Pemohon, atm Pemohon masih dibawa oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas izin Hakim, kuasa hukum Pemohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi. Pemohon dan Termohon pernah membangun rumah diatas tanah milik ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut saat ini sudah jadi karena Pemohon dan ibu Pemohon pernah mengadakan selamatan atas selesainya pembangunan rumah tersebut tapi rumah tersebut saat ini belum ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon hutang uang sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) di Bank untuk biaya pembangunan rumah tersebut
- Bahwa tidak, setahu saksi. Termohon hanya ibu rumah tangga biasa saja;

Bahwa, atas kesempatan bertanya yang diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

#### **1. Surat-surat:**

- 1.1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anne Sophie Zaline, nomor 3209-LT-23102019-0018 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;

**Hlm. 44 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firzal Daqilil MA, nomor 3209352510170003 tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
- 1.3 Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anne Sophie Zaline, nomor 3209356308190001 tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3/PR. 1;
- 1.4 Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Kerja Tambah Kurang Pembangunan Rumah Tinggal Firza Daqilil MA, S.H., luas bangunan 76,5 M2 di Perumahan Griya Kedawung Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4 / PR. 2;
- 1.5 Fotokopi print Slip Gaji atas nama Firza Daqilil MA, S.H., bulan Desember 2018, yang dikeluarkan oleh PT Gameloft Indonesia, Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5/ PR 3;
- 1.6 Fotokopi print Slip Gaji atas nama Firza Daqilil MA, S.H., bulan November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6 / PR. 4;
- 1.7 Fotokopi print Slip tambahan penghasilan pegawai (TPP), bulan November 2022 sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang didapat dari email, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 45 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7 / PR. 5;

1.8 Fotokopi print Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor 0606/KON-CRB/2020 atas nama Firza Daqiqil MA, S.H., dengan nilai plafon kredit sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8 // PR. 6;

1.9 Fotokopi print Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor 0606/KON-CRB/2020 atas nama Firza Daqiqil MA, S.H., dengan nilai plafon kredit sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9 / PR. 7;

1.10 Fotokopi print slip gaji bulan Desember 2018, atas nama Ingrid Ernesia, yang dikeluarkan oleh Yayasan Tahija-Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10 / PR. 8;

1.11 Fotokopi print kuitansi Nomor 1910000026185 tanggal 03 Mei 2019, atas nama Ingrid Ernesia, sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11 / PR. 9;

1.12 Fotokopi print kuitansi Nomor 1910000034407 tanggal 14 Juni 2019, atas nama Ingrid Ernesia, sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

**Hlm. 46 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12 / PR. 10;

1.13 Fotokopi print kuitansi Nomor 1910000037283 tanggal 28 Juni 2019, atas nama Ingrid Ernesia, sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13 / PR. 11;

1.14 Fotokopi print kuitansi Nomor R.190029978 tanggal 16 Agustus 2019, atas nama Ingrid Ernesia, sejumlah Rp4530500,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Clara, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14 / PR. 12;

1.15 Fotokopi scan buku catatan kesehatan ibu hamil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15 / PR. 13;

1.16 Fotokopi scan buku catatan imunisasi anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16 / PR. 14;

1.17 Fotokopi print foto bukti transfer Bank BJB ke Bank CIMB Niaga tanggal 10 Mei 2019, dari Firza Daqiqil MA ke Ingrid Ernesia, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.17 / PR. 15;

1.18 Fotokopi print foto bukti transfer Bank BJB ke Bank CIMB Niaga tanggal 10 Juni 2019, dari Firza Daqiqil MA ke Ingrid Ernesia, sejumlah

**Hlm. 47 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.18 / PR. 16;

1.19 Fotokopi print foto informasi saldo Bank BJB tanggal 06 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.19 / PR. 17;

1.20 Fotokopi print foto bukti transfer Bank BJB ke Bank CIMB Niaga tanggal 05 Januari 2020, dari Firza Daqil MA ke Ingrid Ernesia, sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.20 / PR. 18;

1.21 Print chat Termohon dengan Pemohon, tanggal 2 Mei 2019 dan 27 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.21 / PR. 19;

1.22 Print chat Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.22 / PR. 20;

1.23 Print chat Termohon dengan Pemohon tanggal 10 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.23 / PR. 21;

1.24 Print chat Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.24 / PR. 22;

**Hlm. 48 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



- 1.25 Print chat Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.25 / PR. 23;
- 1.26 Print chat Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.26 / PR. 24;
- 1.27 Print chat Termohon dengan pemilik kontrakan di Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.27 / PR. 25;
- 1.28 Print foto toko kosmetik online milik Termohon dari aplikasi Shopee, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.28 / PR. 26;
- 1.29 Print foto rumah yang dibangun oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.29 / PR. 27;
- 1.30 Copy CD video percakapan Pemohon dengan orangtua Termohon, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.30;

## **2. Saksi:**

**2.1. Agus Lipur Suadi bin Mukijo**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Jalan Indragiri No.30 RT.30 RW.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah menurut tata cara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

**Hlm. 49 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 September 2017 di Madiun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Yogyakarta kemudian pindah ke Cirebon pada tahun 2020;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa awalnya Termohon pulang ke Madiun dengan diantar oleh Pemohon untuk menjenguk saksi karena selama pandemi Termohon tidak pernah pulang kemudian pada bulan Juni 2021 setelah lebaran Pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan menyerahkan Termohon kepada saksi serta ingin berpisah / cerai dengan Termohon;
- Bahwa saat itu Pemohon menyatakan bahwa alasan Pemohon ingin cerai banyak dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon lagi sehingga jika rumah tangga mereka diteruskan maka tidak akan baik hasilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun dulu saat tahun 2019 setelah Pemohon diterima sebagai PNS di Cirebon, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon melihat ada chat whatsaap mesra di HP Pemohon dengan teman perempuan Pemohon dan sudah saksi nasehati sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya bisa rukun kembali;

Hlm. 50 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank untuk membangun rumah bersama tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah Pemohon masih memberi nafkah atau mengirim uang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering berkomunikasi video call dengan anak tapi tidak dengan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, atas izin Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Pemohon pernah dua kali datang ke rumah saksi yang pertama untuk bersilaturahmi dan menjenguk anak serta cucu, yang kedua sekitar dua bulan yang lalu (bulan Oktober 2022) untuk mengantarkan surat gugatan yang intinya meminta supaya Termohon menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi dan orangtua Pemohon pernah bertemu dan berbicara untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan bertanya yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

**2.2 Habib Faizal Fadli bin Agus Lipur Suadi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Indragiri No.30 RT.30 RW.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah menurut tata cara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 51 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2017 di madiun.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Yogyakarta kemudian pindah ke Cirebon pada awal tahun 2020 setelah semoat beberapa bulan LDR karena Pemohon bekerja di Cirebon dan Termohon tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir pada tahun 2019;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya awalnya Termohon menelepon saksi minta dijemput untuk pulang ke Madiun karena sudah lama tidak pernah pulang ke Madiun, kemudian Termohon pulang ke Madiun dengan diantar oleh Pemohon. Saat puasa (bulan April 2021) Pemohon sempat datang ke Madiun untuk menjenguk Termohon dan anaknya dan mengatakan agar Termohon tetap di madiun dulu sampai nanti selesai lebaran baru kembali ke Cirebon. Setelah lebaran (bulan Mei 2021), Pemohon datang sendiri ke Madiun dan mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya secara pasti, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Cirebon dan Termohon bersama dengan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Madiun;

Hlm. 52 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hanya masalah anak;
- Bahwa, terkait dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk anak, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah ada upaya musyawarah dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, atas izin Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahuinya. Kondisi kehamilan Termohon saat itu tidak sehat karena janinnya kurang baik dalam perkembangannya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat Termohon hamil yang menemani periksa ke dokter adalah saksi sebab Pemohon saat itu sudah diterima bekerja sebagai PNS di Cirebon sementara Termohon saat itu masih tinggal di Yogyakarta sendirian dan kebutulan saat itu saksi juga masih kuliah di Yogyakarta sehingga bisa membantu Pemohon untuk menemani Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi tahukan masalah kehamilan Termohon kepada Pemohon namun saat itu Pemohon tidak ada tanggapan karena masih repot dengan diklat prajabatan di Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diminta Termohon untuk mengantarkan Termohon menjual emas tersbeut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mungkin Pemohon masih mengirim uang tetapi karena jumlahnya tidak cukup sehingga Termohon berinisiatif untuk menjual emas tabungannya;
- Bahwa setahu saksi, emas Termohon tersebut didapat saat Termohon belum menikah dengan Pemohon karena sebelum menikah Termohon sudah bekerja di Yogyakarta;

Hlm. 53 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan bertanya yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon dan Kuasanya membenarkan dan tidak mengajukan bantahan ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e-court di persidangan secara virtual pada tanggal **21 Desember 2022**, yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FIRZAL DAQIQIL MA. SH. Bin MUSTAMID ABUCHOER) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (INGGRID ERNESIA Binti AGUS LIPUR SUADI) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh/Hak Hadhanah atas anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hlm. 54 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
  - Nafkah Iddah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan sisa hutang di Bank bjb sebesar Rp. 304.310.521,- adalah merupakan hutang bersama;
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, demikian pula Termohon / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e-court di persidangan secara virtual pada tanggal **21 Desember 2022**, yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dan dibuktikan oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, selanjutnya memohon pengadilan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hlm. 55 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anne Sophie Zaline, Perempuan, lahir di Madiun tanggal 23 Agustus 2019, umur 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan langsung oleh bendahara gaji di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk mantan isteri sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
8. Menyatakan bangunan rumah kediaman bersama dengan ukuran 76,5m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Griya Caraka Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

– Utara : Rumah Bapak Ridwan

Hlm. 56 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Bugenvil
- Barat : Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)
- Timur : Jl. Bugenvil 2

Pada saat itu, bangunan rumah telah selesai dibangun dan diisi dengan perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua bagian sama besar atas harta bersama, Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan sesuatu apapun, dan masing-masing memohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara, ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hlm. 57 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi (*Conventie*)**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang menjadi kewenangan **Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (vide penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun dan proses Jawab-menjawab di persidangan, Termohon bertempat kediaman di Kota Madiun, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) **Pengadilan Agama Kota Madiun**, maka Pengadilan Agama Kota Madiun secara relatif (*relative competentie*) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan maksud pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Pemohon dan Termohon adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Termohon dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik,

**Hlm. 58 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara **e litigasi** di Pengadilan Agama Kota Madiun (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus tertanggal 01 Nopember 2022, kepada **SUMARSONO, S.H., M.H** Advokat dan konsultan hukum dengan yang telah terdaftar sebagai advokat aktif, dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan Surat Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili dan mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud, yakni Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 472.2/Kep.175-BKPSDM/2022, yang diterbitkan oleh Walikota Cirebon Tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Hlm. 59 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh para pihak berperkara, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian para pihak berperkara, Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menunjuk Mediator dalam rangka melaksanakan Mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara di persidangan, juga laporan Mediasi dari Mediator yang telah ditunjuk bernama **Nur Chotimah., S.H.I., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, tertanggal 08 Desember 2022, Mediasi telah dilaksanakan, secara maksimal dihadiri oleh para pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) dan Mediasi tersebut **berhasil sebagian** sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali pada Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan yang cukup melalui proses atau tahapan persidangan jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan, baik menyangkut Konvensi maupun Rekonvensi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas,

Hlm. 60 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan melalui Repliknya secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan tanggapan melalui Dupliknya secara tertulis melalui aplikasi *e court* di persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Duplik Termohon, Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian oleh Termohon, terutama terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari – Maret 2021, ketika Termohon pulang ke Madiun untuk menjenguk orang tuanya, yang setelah kepergian Termohon dari Cirebon ke Madiun tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dalam bingkai rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon **perihal adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya** yang mengakibatkan saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah diakui sendiri oleh Termohon, yang atas pengakuan tersebut disertai dengan adanya bantahan terkait penyebabnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hlm. 61 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dalam hal konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Uswatun Hasanatun binti H. Zaenuri Aly** dan **Ais Nursobah binti Jubaedi**. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah terurai sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), dan (P.11), yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.1) dan bukti (P.2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan *legal standing* para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi atas Surat dari Pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga

Hlm. 62 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti mana menguatkan dalil Permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya administratif dalam hal pengajuan perceraian dan dan telah Hakim pertimbangan pada bagian permulaan Pertimbangan Hukum Putusan ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian **harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi** dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, cakap bertindak hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, sesuai dengan ketentuan pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata adalah orang-orang yang berkaitan langsung, dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya mengetahui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup serumah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan menilai keterangan para saksi tersebut bersama-sama dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Hlm. 63 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di bagian akhir pertimbangan hukum Dalam Konvensi/ *Conventie* Putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan/ menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (T.1), (T.2), dan (T.3) yang diajukan oleh Termohon adalah Kutipan dari Akta-akta Otentik, dibuat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, yakni bukti (T.1), (T.2), dan (T.3) tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Termohon, yakni bukti-bukti (T.1), (T.2), dan (T.3) dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1) dan (T.3), dikaitkan dengan bukti (T.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak bernama Anne Sophie Zeline, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 103

Hlm. 64 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.30 berupa video percakapan Pemohon dengan orangtua Termohon, yang merupakan bukti elektronik tentang hal kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keinginan Pemohon untuk bercerai, yang bukti tersebut merupakan bukti yang bernilai sebagai bukti permulaan, dan perlu didukung alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, cakap bertindak hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah ternyata adalah orang yang berkaitan langsung, dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, yang juga memperkuat bukti T.30 yang merupakan video percakapan Pemohon dengan orangtua Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan para saksi (baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon) tersebut saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sepanjang ketidakrukunan rumah tangga, yang berakibat pada telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama hampir 1 (satu) tahun 7 bulan, dan keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawab-menjawab di

**Hlm. 65 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta Termohon di persidangan, diperoleh adanya fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki seorang anak bernama Anne Sophie Zeline, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021, keadaan mana Pemohon tinggal di Cirebon, dan Termohon tinggal di Madiun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Termohon telah berupaya untuk berkomunikasi, dan berupaya untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, secara langsung dalam setiap persidangan tatap muka dan upaya maksimal dalam mediasi, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas, didapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernah bercerai
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan perbedaan prinsip dalam hal rumah tangga dan peran suami dan

Hlm. 66 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam rumah tangga, yang hal ini diperparah dengan ketidak harmonisan Termohon dengan Ibu Pemohon dan adanya isu orang ketiga;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, kecuali terbatas pada hubungan dengan anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun pengadilan telah gagal mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana berarti Pemohon sudah tidak berkehendak lagi mempertahankan perkawinannya. Hal ini berbalik dengan tekad Termohon berupaya untuk rukun kembali dan keberatan dengan kehendak perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sampai pada kategori *broken marriage*, serta sulitnya harapan untuk hidup rukun lagi layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Hlm. 67 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan perbedaan prinsip berkeluarga yang kemudian diperparah dengan adanya pihak ketiga dari keluarga Pemohon, Ibu Pemohon yang tidak harmonis dengan Termohon, yang semakin berdampak pada perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan hingga berujung pada perpisahan. Maka dengan demikian faktor **pertama** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan sekitar 1 tahun 7 bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian faktor yang **kedua** juga telah terpenuhi;

Hlm. 68 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal guna mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui lembaga mediasi yang terintergarsi dalam sistem peradilan, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, dalam lembaga litigasi maupun non litigasi, maka faktor **ketiga** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*) serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), dan terjadinya fakta hukum ini telah menyimpangi maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Hlm. 69 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, menerangkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 70 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

Artinya : “Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan catatan status perkawinan N.T.R. (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti surat (P.1), bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dan oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk memenuhi petunjuk angka (8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi di mana Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri untuk diteruskan kepada Pejabat yang

Hlm. 71 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap di kesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi (*Reconventie*)**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini sebutan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi (TR), sedangkan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi (PR);

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Menetapkan/ mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anne Sophie Zaline, Perempuan, lahir di Madiun tanggal 23 Agustus 2019, umur 3 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan langsung oleh bendahara gaji di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048 paling lambat tanggal 10 setiap

Hlm. 72 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk mantan istri sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan langsung rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Ingrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710009990048;
- Menyatakan bangunan rumah kediaman bersama dengan ukuran 75,5m2 yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Griya Caraka Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara: Rumah Bapak Ridwan
  - Selatan: Jl. Bugenvil
  - Barat: Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)
  - Timur: Jl. Bugenvil 2
- Pada saat itu, bangunan rumah telah selesai dibangun dan diisi dengan perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua bagian sama besar atas harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2f tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Hlm. 73 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yakni sebesar Rp. Rp. 216.250.000,- (Dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menanggapi melalui Replik dan Kesimpulannya sebagaimana selengkapnya tertuang di dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi

Membenarkan hasil mediasi tanggal 28 November 2022 tentang hak hadhanah anak dilekatkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan adanya hak akses bagi Tergugat. Serta menyatakan menolak gugatan rekonvensi atas nominal nafkah, terlebih Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung hutang pinjaman bank BJB yang harus dibayar perbulan Nopember sebesar Rp. 3.647.517,- x 93 = Rp. 339.219.081 sebagai hutang dalam masa perkawinan, dan karenanya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan nafkah dan tuntutan sebagai berikut :

- Menyanggupi Nafkah anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.
- Menyanggupi Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyanggupi Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Menetapkan sisa angsuran bank BJB Rp. 3.647.517,- x 93 angsuran = Rp. 339.219.081,- adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Hlm. 74 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, dalam hal mengukuhkan gugatan rekovensinya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai (T.3./PR.1) sampai dengan (T.29/ PR.27), serta keterangan 2 saksi dalam Konvensi, yang berhubungan dengan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi Putusan ini;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Bukti (T.3/PR.1) merupakan bukti identitas anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang merupakan akta autentik telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa (T.4/PR.2), tentang print out rencana anggaran bangunan (R.A.B), telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara materiil merupakan bukti elektronik tentang rincian biaya pembangunan rumah di Cirebon, atas bukti tersebut Hakim menilai berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti tersebut sebagai hasil cetak yang merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa (T.5/PR.3) yang dikeluarkan oleh PT Gameloft Indonesia, Yogyakarta tahun 2018, (T.6/PR.4) berupa slip gaji November 2022 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon; dan bukti (T.7/PR.5), berupa print Slip tambahan penghasilan pegawai (TPP), bulan November 2022, telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang secara materiil merupakan bukti elektronik tentang rincian penghasilan Tergugat Rekonvensi, atas bukti tersebut Hakim menilai berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Hlm. 75 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti tersebut sebagai hasil cetak yang merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Bukti (T.8/PR.6); berupa print Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor 0606/KON-CRB/2020 atas nama Firza Daqiqil MA, S.H., dengan nilai plafon kredit sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan bukti (T.9/PR.7); print Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor 0606/KON-CRB/2020 atas nama Firza Daqiqil MA, S.H., dengan nilai plafon kredit sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya diakui oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.28/PR.26); berupa slip elektronik pekerjaan sampingan Penggugat Rekonvensipada toko kosmetik online milik Termohon dari aplikasi Shoopee, sejak tahun 2015, dan bukti (T.10/ PR.8), berupa Fotokopi print slip gaji bulan Desember 2018, atas nama Ingrid Ernesia, yang dikeluarkan oleh Yayasan Tahija-Jakarta Selatan, meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang membuktikan Penggugat Rekonvensi pada tahun tersebut telah memiliki penghasilan untuk mengcover kebutuhan rumah tangga Bersama Tergugat, sehingga bernilai sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (T.12/PR.10) sampai dengan (T.16/PR.14), merupakan bukti elektronik berupa foto pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan kandungan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, pada tahun 2019 di RS Panti Rapih Jogjakarta dan Rumah Sakit Santa Clara, Kota Madiun, serta buku catatan control kesehatan kehamilan dan catatan imunisasi anak, saya formil telah bermeterai dan dinazegelen, yang materinya tidak dibantah oleh Tergugat, menerangkan tentang upaya Penggugat Rekonvensi secara mandiri mencukupi biaya tersebut dari uang sendiri ketika Tergugat masih berstatus CPNS, sehingga bernilai sebagai alat bukti;

Hlm. 76 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa (T.17/PR.15) sampai dengan bukti (T.20/PR.18); merupakan bukti elektronik, yang merupakan transaksi elektronik pengiriman uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Mei 2019, Juni 2019, November 2019, Januari 2020, dengan nominal nafkah rata sebesar Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp. 1.500.000, saya formil telah bermaterai dan dinazegelen, yang materinya tidak dibantah oleh Tergugat, yang membuktikan pembayaran nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa bukti (T.21 / PR. 19); sampai dengan bukti (T.27 / PR. 25); merupakan screenshot percakapan online Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, yang secara materiil merupakan bukti elektronik tentang perbincangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan upaya Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, yang isinya secara materiil tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.29 / PR. 27); berupa foto rumah yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi yang terletak di Cirebon, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bernilai sebagai bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, adalah sebagaimana keterangan saksi yang disampaikan dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, yang secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis dalam pertimbangan hukum Putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, dalam menyatakan bantahan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, berupa bukti tertulis berupa (P4/ TR.1) sampai dengan (P.10 / TR.7), bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Hlm. 77 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti Tergugat Rekonvensi akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P4/ TR.1) sampai dengan (P.6 / TR. 3) yang diajukan oleh Tergugat adalah Slip Gaji Tergugat pada 3 (tiga) bulan berturut-turut, yakni bulan September 2022, Oktober 2022, dan Nopember 2022, dengan nominal gaji / penghasilan bersih masing-masing sebesar Rp. Rp. 2.298.537, dari jumlah gaji Bruto sejumlah Rp. 5.272.000, setelah dikurangi cicilan bank BJB dan potongan lain, yang secara materiill dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.7 / TR. 4);, berupa Perjanjian Kredit bjb Kredit Guna Bhakti Nomor 827/PK-KGB/KON-CRB/2020 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, sebesar 42.000.000, dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan atau 5 tahun, terhitung sejak bulan September 2020 hingga bulan September 2025, dengan pembayaran perbulan cicilan berbulan sebesar Rp. 950.263.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); yang merupakan akta autentik dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Dan juga bukti (P.8 / TR. 5), berupa Perjanjian Kredit bjb Kredit Guna Bhakti Nomor 828/PK-KGB/KON-CRB/2020 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Kota Cirebon, sebesar Rp. 188.000.000, dengan jangka waktu pengembalian kredit selama 120 bulan atau 10 tahun. terhitung sejak bulan September 2020 hingga bulan September 2030, dengan pembayaran perbulan cicilan berbulan sebesar Rp. 2.697.254.00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh empat rupiah); yang merupakan akta autentik dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P.9/ TR.6) Tagihan Kredit dan pembayaran kembali atas nama Firzal Daqiqil MA., atas Perjanjian Kredit Nomor 827/PK-KGB/KON-CRB/2020, bulan November 2022, angsuran ke 26 (dua puluh enam) dengan cara auto debet (potong gaji) sebesar 950.263.00 (Sembilan ratus lima

Hlm. 78 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan akta autentik dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P.10 / TR.7) Tagihan Kredit dan pembayaran kembali atas nama Firzal Daqiqil MA., atas Perjanjian Kredit Nomor 828/PK-KGB/KON-CRB/2020, bulan November 2022, angsuran ke 26 (dua puluh enam) dengan cara auto debet (potong gaji) sebesar Rp. 2.697.254.00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan akta autentik dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahan dalam gugatan rekonvensinya, adalah sebagaimana keterangan saksi yang disampaikan dalam konvensi, dan bukti saksi yang telah diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut memberi keterangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, yang secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis dalam pertimbangan hukum Putusan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak ;
- 2) Tentang pembagian 1/3 bagian gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS ;
- 3) Tentang nafkah mut'ah dan Iddah bagi Penggugat Rekonvensi
- 4) Tentang Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dengan pertimbangan hukum secara komprehensif dan sistematis berdasarkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

**Hlm. 79 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**





**1) Tentang Hak Asuh Anak nafkah anak**

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagaimana hasil mediasi tanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi membenarkan adanya kesepakatan dalam mediasi Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, dengan tetap memperhatikan kepentingan si anak ;

Menimbang bahwa, terhadap adanya kesepakatan mediasi tentang hak pengasuhan anak, berdasarkan ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim dan memastikan isi kesepakatan perkara a quo tidak terdapat adanya pertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; serta tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, oleh karenanya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri seorang anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE binti FIRZAL DAQIQIL MA, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah angkat dari anak-anak tersebut,

**Hlm. 80 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada si anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung si anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Sebaliknya, memberikan akses yang secukup-cukupnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4));

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Hak Asuh atau Pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang ditetapkan berada di bawah Hadhonah Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan atau nafkah anak-anak tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan langsung oleh bendahara gaji di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ke rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Inggrid Ernesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1710009990048 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan atas nominal nafkah, dan menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan dalil tentang nafkah anak ini, Penggugat membuktikan dengan slip gaji Tergugat Rekonvensi (vide bukti PR.

**Hlm. 81 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/T.6 dan PR. 5 / T.7), dan nominal nafkah berjalan yang di transfer oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 pada rekening CIMB Niaga Penggugat Rekonvensi (Vide bukti T.17 / PR. 15; T.18 / PR. 16 ;T.19 / PR. 17 dan T.20 / PR. 18). Sedangkan Tergugat mengajukan bukti slip gaji penghasilan bersih yang Tergugat terima selama 3 bulan terakhir (vide bukti P4/ TR.1; P5 / TR. 2 dan P.6 / TR. 3);

Menimbang bahwa, terhadap pembebanan nafkah seorang anak yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, oleh karena tidak ditemukan kata sepakat dalam hal nafkah anak, maka akan Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 atau menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai pada pertimbangan sebelumnya, bahwa tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak bernama ANNE SOPHIE ZALINE binti FIRZAL DAHIQIL MA, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, (umur 3 tahun) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah anak tersebut haruslah ditanggung pula oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum islam pasal 105 huruf (c) dan pasal huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak, disatu sisi, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, pada sisi yang lain ;

Hlm. 82 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, sehingga terkait dengan besaran nominal nafkah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum atas gugatan Rekonvensi berkenaan dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## **2) Tentang Pembagian 1/3 (Sepertiga) Bagian Gaji Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi perihal pemberian/ pembagian sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan seper tiga untuk anak atau anak-anaknya;
- Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin

**Hlm. 83 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
- Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil di atas, ditegaskan bahwa Pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (c), dinyatakan bahwa "...*Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil terkait Perceraian harus dinyatakan dalam amar Putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas. maka selanjutnya hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan perceraian merupakan kehendak dari Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dalam pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan, tidak ada hal-hal yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi selaku istri terhalang untuk memperoleh pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Hlm. 84 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya Hakim berpendapat pada Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat perihal pembagian 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri untuk bekas istrinya, dan 1/3 (sepertiga) untuk si anak (ANNE SOPHIE ZALINE binti FIRZAL DAQIQIL MA) adalah gugatan yang berdasar hukum, sehingga patut untuk dikabulkan, sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan teknis pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri *in casu* Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, merupakan kewenangan dari Bendaharawan Gaji di instansi Tergugat Rekonvensi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengambil hutang lagi, mengingat kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi terkait dengan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat yang lainnya untuk anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, patut pula dituangkan di dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa apabila bekas istri Pegawai Negeri yang bersangkutan kawin lagi, maka hak Mantan Istri atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi **hapus**, **terhitung** mulai tanggal Perkawinan-nya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, ketentuan pembagian sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri berlaku

Hlm. 85 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah lagi, dan menjadi hapus jika, dan terhitung sejak, Penggugat Rekonvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah menetapkan nominal nafkah/ biaya hadlanah untuk anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ketentuan tersebut tidak mengurangi atau menghalangi Tergugat Rekonvensi yang ingin mencurahkan kasih sayangnya untuk memberikan uang tambahan, baik tambahan yang bersifat harian maupun yang sifatnya insidentil, seperti uang (dalam bentuk hadiah atau penyelenggaraan) perayaan ulang tahun anak tersebut, biaya buku dan/ atau peralatan penunjang kegiatan belajar di sekolah dan juga penunjang bagi jaminan kesehatan si anak ;

### 3) Tentang nafkah pasca perceraian bagi Penggugat selama menjalani masa iddah (termasuk atau meliputi *maskan* dan *kiswah*)

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah terbukti tidak *nusyuz* sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi satu-persatu sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi dan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi, serta dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan Standar Minimal Hidup Layak (SMHL) dalam wilayah Penggugat Rekonvensi, yaitu Kota Madiun;

Hlm. 86 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghitung biaya hidup minimal untuk makan saja, yakni dengan asumsi 3 (tiga) kali makan dengan uang minimal untuk 1 (satu) kali makan sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) x 3 sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah) x 30 (tiga puluh) hari, maka total keseluruhan untuk 3 (tiga) kali makan dalam sebulan adalah Rp 900.000,00 (**Sembilan ratus ribu Rupiah**),.

Menimbang, bahwa beban sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah Standar Minimal Hidup Layak (SMHL) Kota Madiun, selanjutnya apabila dipertimbangkan meliputi *maskan* dan *kiswah*, setelah mempertimbangkan *take home pay* Tergugat Rekonvensi sebagai PNS Disnaker Kota Cirebon golongan III/a, yakni sejumlah Rp 6.499.900 (Enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) setiap bulan, meliputi Gaji Pokok dan Tunjangan Daerah, serta termasuk Tunjangan Kinerja (*remunerasi*). Maka beban nafkah iddah (meliputi *maskan* dan *kiswah*) yang wajar dan layak menurut pendapat hakim di wilayah Madiun adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang berdasar hukum serta berdasarkan kalkulasi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan dengan berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah patut untuk dikabulkan, yakni dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) x 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali masa suci/ haid atau 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 4.500.000,00 (**empat juta lima ratus ribu Rupiah**);

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan

Hlm. 87 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah sesuai yang layak menurut Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka permintaan Penggugat Rekonvensi terkait dengan Mut'ah adalah permintaan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan perihal Mut'ah adalah pemberian atau penghiburan dari bekas suami yang tidak terkait dengan *nusyuz*, sehingga Hakim berpendapat bahwa Mut'ah tersebut patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selain didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Hakim berpendapat pula bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwal al-Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء

العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba'da al-Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh

Hlm. 88 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah dari bekas suaminya yaitu **setara dengan nafkah selama satu tahun** terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi mengacu Standar Minimal Hidup Layak (SMHL) Kota Madiun diluar *maskan* dan *Kiswah*, sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 12 (dua belas) bulan, yaitu sejumlah **Rp. 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah, serta 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi serta 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada bulan pertama, maka Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan Mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami, dan melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya, di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah, serta biaya Hadhonah/ nafkah anak kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hlm. 89 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah, Mut'ah, dan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi serta 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bulan pertama pasca terjadinya perceraian harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan kemudian setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

## 4) Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Hlm. 90 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sengketa *a quo*, dalam hal bangunan rumah dan hutang bersama, perlu Hakim pertimbangkan secara komprehensif dan terperinci dengan pemisahan pertimbangan sebagai, sebagai berikut:

## a) Bangunan Rumah bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar **bangunan rumah kediaman bersama** dengan ukuran 75,5m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Griya Caraka Jl. Bugenvil K2 No. 4B, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bapak Ridwan
- Selatan : Jl. Bugenvil
- Barat : Rumah Bapak Sendy (K2 No. 4C)
- Timur : Jl. Bugenvil 2

beserta perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak, dengan menyatakan bahwa bangunan rumah di atas tanah milik Ibu Tergugat Rekonvensi tersebut berasal dari uang Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari hutang bersih yang diterima dari Bank BJB sebesar Rp 217.000.000,- dan Uang Ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 155.500.000,- dan bahkan Tergugat Rekonvensi menuntut agar sisa hutang di bank BJB Cirebon atas kredit ke 1 sebesar Rp. 31.968.942,- dan kredit ke 2,

Hlm. 91 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 272.341.579,- sehingga berjumlah Rp. 304.310.521,- adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengacu pada alat bukti permulaan berupa *printout* Salinan Rencana Anggaran Biaya Kerja Tambah Kurang Pembangunan Rumah Tinggal (Vide T.4 / PR. 2) bukti perjanjian kredit pinjaman (vide T.8/PR. 6 dan T.9/PR. 7) dan bukti elektronik (T.29 / PR. 27), demikian pula Tergugat Rekonvensi dalam meneguhkan dalilnya mendasarkan pada alat bukti perjanjian kredit pertama dan kredit kedua (vide P.7/TR. 4 dan P.8/TR. 5) serta bukti pembayaram cicilan ke 26 atas pengembalian pinjaman pertama dan kedua (vide P.9/TR.6 dan bukti P.10 / TR.7), serta keterangan saksi pertama Tergugat berkaitan dengan pembangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar **bangunan rumah kediaman bersama** *in casu* dinyatakan sebagai harta Bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dapat Pengadilan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terlepas dari tanggapan Tergugat Rekonvensi terhadap pembangunan *rumah kediaman* diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi beserta perabotan rumah tangga yang totalnya senilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai bahwa materi gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas/ kabur, hal ini mendasarkan pada teori hukum bahwa gugatan terhadap hukum kebendaan (*zakenrecht*) termasuk perkara gugatan harta bersama ini, harus dipaparkan secara rinci (*enumeratif*) dan tertentu (*beslissen*), baik dalam posita maupun petitumnya, baik berkenaan nilai bangunan serta jenis dan ragam perabotan yang dimaksud, sehingga berkesimpulan nilai Rp. 432.500.000,- (empat ratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada akhirnya nanti jika menghasilkan sebuah putusan, diktum putusannya langsung dapat dipahami dan dipastikan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, tanpa ada penafsiran lain maupun *mereka-reka* lagi. Terlebih berdasarkan bukti Tergugat Rekonvensi yang

Hlm. 92 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa orang tua (Ibu) Tergugat Rekonvensi pemilik tanah dan turut serta dalam biaya pembangunan nya, sehingga menjadikan kepemilikan tidak sempurna bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa *a quo*, yang berkualifikasi pada kaburnya (*obscuur libel*) gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena obyek sengketa tersebut diatas patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 81 RV dan Yurisprudensi MARI Nomor 1149/K.SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi MARI Nomor 1391/K.SIP/1975 Tanggal 26 April 1979 , harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), dan sebab itu pula, segala hal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut, patut dikesampingkan dan tidak perlu Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

### b) Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan sisa hutang di Bank Bjb Cirebon atas kredit yang seluruhnya berjumlah Rp. 304.310.521,- adalah merupakan hutang Bersama, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai dan memperhatikan alat bukti penjanjian kredit P.7/TR. 4 dan P.8/TR. 5) yang identik dengan bukti Penggugat Rekonvensi (T.8 / PR. 6 dan T.9 / PR. 7), selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penguat Rekonvensi telah mengikat satu perjanjian hutang, dan selanjutnya berdasarkan bukti (P.9/ TR.6 dan P.10 / TR.7), telah terdapat pembayaran angsuran kredit ke 26 (dua puluh enam) dengan cara *auto debet* (potong langsung) ke rekening gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 950.263.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebesar Rp. 2.697.254.00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa ditemukan fakta pula dipersidangan, bahwa tujuan dari hutang kredit tersebut untuk membangun rumah kediaman diatas tanah milik

Hlm. 93 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat Rekonvensi, ketika kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama dan dalam keadaan harmonis, sehingga nafkah yang seharusnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi dari Gaji/ Penghasilan Tergugat Rekonvensi, terpotong oleh pembayaran angsuran hutang pada bank BJB Cabang Cirebon selama 26 kali pembayaran angsuran (vide bukti P.9/ TR.6 dan P.10 / TR.7).

Menimbang, berdasarkan rentetan fakta hukum yang telah diuraikan, Hakim mengambil kesimpulan bahwa tuntutan sisa hutang di Bank Bjb Cirebon atas kredit yang seluruhnya berjumlah Rp. 304.310.521,- sebagai hutang Bersama merupakan **tuntutan yang tidak berdasar hukum**, dengan argument hukum bahwa tujuan awal dari hutang tersebut tidak terwujud dan pada kenyataannya nanti ketika rumah tersebut selesai dibangun, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak Bersama menempati rumah bersama tersebut, dan bahkan tentu akan sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga oleh karena Hakim menilai gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya sama-sama mengajukan tuntutan *subsidaire* yang pada pokoknya memohon jika Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Tuntutan subsidair tersebut memberi pemahaman bahwa para pihak menghendaki adanya penegakan keadilan yang seadil-adilnya sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Dan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *ji*. doktrin hukum Islam dalam Pasal 97 Instruksi

Hlm. 94 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang harta Bersama, menurut pendapat Hakim dapat diterapkan secara tekstual dalam perkara a quo, terhadap pembayaran cicilan yang telah dipotong melalui gaji Tergugat Rekonvensi, sebab dapat dipastikan Gaji Tergugat merupakan sumber nafkah keluarga, terlebih dalam perkawinan yang memposisikan Gaji Suami sebagai satu-satunya sumber ekonomi keluarga, karena Istri murni sebagai ibu rumah tangga, tanpa penghasilan sendiri, sebagaimana berlaku pada diri Penggugat Rekonvensi, yang telah berhenti dari pekerjaannya di Yayasan Tahija (vide bukti T.10/PR.8), karena mengikuti Tergugat Rekonvensi dan pindah ke Cirebon, sehingga Jawaban Penggugat Rekonvensi dalam sidang, tertanggal 08 Desember 2022 Pada point ke (4), dalam menggapi posita Gugatan angka (7), tentang rencana Hutang Bank BJB, yang semula menyatakan tidak setuju karena jumlah potongan hutang yang cukup besar, yakni 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi akan terpotong oleh Bank BJB akibat dari hutang tersebut, yang tentu akan mempengaruhi ekonomi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat, oleh karena pembayaran angsuran kredit yang dibayarkan oleh Tergugat, hingga angsuran ke 26 (dua puluh enam) merupakan pembayaran dari harta Bersama yang didapat selama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari uang angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan perincian yang dapat dirumuskan senbagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran Kredit ke 1 sebesar Rp. 950.263,00,- (*Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) x 26 (*dua puluh enam*) bulan = Rp. 24.706.838 (*dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- 2) Pembayaran Angsuran Kredit ke 2 sebesar Rp. 2.697.254,00 (*dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh empat rupiah*) x 26 (*dua*

Hlm. 95 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bulan = Rp. 70.128.604 (*tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah*);

Dengan demikian jumlah seluruh kredit yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah, sebesar **Rp. 24.706.838** (*dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*) ditambah **Rp. 70.128.604** (*tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah*), sejumlah **Rp. 94.835.442** (*Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima empat puluh empat rupiah*);

Bahwa, berdasar rumusan yang telah diuraikan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim patut menetapkan dari seluruh angsuran yang telah dibayarkan hingga angsuran per bulan November 2022, atau 26 kali Angsuran, yaitu sejumlah **Rp. 94.835.442** (*Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima empat puluh empat rupiah*) sebagai **harta bersama**, sebab diperoleh dan dibayarkan dari penghasilan / gaji dalam masa perkawinan, yang juga merupakan sumber ekonomi utama keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta Bersama dari angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Hak dari Penggugat Rekonvensi, maka pada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari **Rp. 94.835.442** (*Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima empat puluh empat rupiah*), yaitu sejumlah **Rp 47.417.721**. (*empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*uit vorbaar bij voorad*)

Menimbang, bahwa Tentang tuntutan serta merta, agar Hakim menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi (*uit vorbaar bij voorad*), akan Hakim pertimbangkan yang intisarinnya didasari pada logika hukum sebagai berikut:

Hlm. 96 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet/Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, maka Hakim berpendapat dengan mendasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, pada angka (4), tentang hal-hal yang atasnya dapat dilekatkan putusan serta merta, maka atas substsansi gugatan Penggugat, Hakim berpendapat dan berkesimpulan putusan serta merta tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan menyatakan tidak menerima / NO, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *ji*. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka pelaksanaan pembayaran segala sesuatu yang terjadi setelah terjadinya talak adalah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر

*"Kami (manusia termasuk Hakim) hanya dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara dari dimensi lahirnya (yang tersurat), namun hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara sampai pada dimensi batinnya (yang tersirat)"*

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap di kesampingkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm. 97 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Firzal Daqiqil Ma. bin Mustamid Abuchoer**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Inggrid Ernesia binti Agus Lipur Suadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

### II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah (meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu Rupiah**) x 3 (tiga) kali suci/ haid atau 3 (tiga) bulan (90 (sembilan puluh) hari) sejumlah Rp. 4.500.000,00 (**empat juta lima ratus ribu Rupiah**);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.800.000,00 (**Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah selama masa iddah, dan Mut'ah, sebagaimana diktum Putusan angka (2) di atas, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dilaksanakan ;

Hlm. 98 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seorang anak bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan memperhatikan kepentingan si anak;
5. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi, 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diktum putusan angka (5), yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi yang berlaku setiap bulan setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak. Dengan ketentuan apabila Penggugat Rekonvensi menikah lagi, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi terhitung mulai tanggal pernikahan Penggugat Rekonvensi.;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANNE SOPHIE ZALINE, Perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2019, pada bulan pertama sebagaimana diktum Putusan angka (5) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak. Dan selanjutnya pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi yang berlaku setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;
8. Menyatakan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada Bank Bjb Cabang Kota Cirebon sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pembayaran, atau sejumlah **Rp. 94.835.442 (Sembilan puluh empat**

Hlm. 99 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)* sebagai **Harta Bersama** ;

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama sebagaimana dalam diktum putusan angka (8), yaitu sejumlah **Rp 47.417.721. (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)**, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan ;
10. Menyatakan tidak dapat diterima/ N.O (*Niet Onvankelijkverklaard*) Gugatan Tergugat Rekonvensi Tentang Sisa Hutang Bersama;
11. Menyatakan tidak dapat diterima/ N.O (*Niet Onvankelijkverklaard*. dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (**dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah**).

Demikian putusan dijatuhkan dalam Sidang yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal tanggal **27 Desember 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (ecourt) pengadilan agama kota madiun pada hari itu, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **WIWIN SUKRISTIANA., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim

Ttd.

**Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I., M.S.I.**

Hlm. 100 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||



Panitera Pengganti

Ttd.

**WIWIN SUKRISTIANA., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

**Hlm. 101 dari 101 hlm. ||Putusan Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Mn.||**